

**PENGURANGAN MASA TAHANAN (*REMISI*) BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM
(Studi Kasus Di Bapas Kelas IIA Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MARSADINUN

NIM. 160104083

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM, BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PENGURANGAN MASA TAHANAN (*REMISI*) BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM**

(Studi Kasus Di Bapas Kelas IIA Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

MARSADINUN

NIM. 160104083

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIP. 2022128401

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsadinun
NIM : 160 104 083
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
JudulSkripsi : Pengurangan Masa Tahanan (*Remisi*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di BapasKelas IIA Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Marsadinun
Marsadinun
NIM. 160104083

ABSTRAK

Nama : Marsadinun
Nim : 160 104 083
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pengurangan Masa Tahanan (*Remisi*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Bapas Kelas IIA Banda Aceh)
Jumlah Halaman : 54
Tanggal Sidang : Januari 2021 M/ 1442 H
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : *Remisi, Narkotika, Hukum Pidana Islam*

Remisi merupakan pengurangan hukuman yang menjadi hak bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus Narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) bahwa pengetatan terhadap *remisi* bagi kejahatan luar biasa terutama terhadap narapidana kasus Narkotika di Indonesia bertentangan dengan landasan dasar ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Memperlihatkan bahwa narapidana tidak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim secara penuh. *Remisi* yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut seolah-olah bertentangan dengan tujuan pemidanaan guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana khusus Narkotika. Sedangkan *remisi* dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai pengampunan/pengurangan hukuman yang dapat diberikan oleh korban, wali, atau penguasa Negara. Serta dalam pandangan Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkotika tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkotika dalam Hukum Islam termasuk *Ta'zir*, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa (*Ulil amri*). Sedangkan narkotika dikaitkan dengan *jarimah* yaitu mengganggu pada kemaslahatan umum dalam kelompok *jarimah* yang mengganggu keamanan Negara. Fokus penelitian ini mencoba membahas dan menggali tentang *remisi* bagi narapidana kasus Narkotika dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), serta peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 terhadap pemberian *remisi* bagi pelaku tindak pidana narkotika. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *Yuridis Empiris* yang bersifat deskriptif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan. Berdasarkan hasil penemuan, pengkaji memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. Oleh itu dalam memberikan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana narkotika diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap pelaku, karena tindak pidana narkotika merupakan tindak kejahatan luar biasa.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehazirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Analisis **PENGURANGAN MASA TAHANAN (*REMISI*) BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Bapas Kelas IIA Banda Aceh)**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibuk Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku pembimbing pertama dan bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry.
3. Bapak Dr. Faisal, MA. selaku ketua program studi program studi Hukum Pidana Islam yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan.

4. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan – karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry yang telah membantu penulis selama ini.
5. Kepada ayahanda Alm Nyaksir dan Ibunda Kartini Serta Abang Delim Aswika yang memberikan didikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada Nadya, Rizka, dan Grup Pemersatu bangsa diantaranya Boni, Hendra, Adam, Akhyar, Safriyal, Ragil, Furqan dan seluruh penghuni grup yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Penulis,

Marsadinun

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*żukira*
 يَذْهَبُ -*yażhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...إِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...ئِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِم	- <i>nu 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي يَبْكُهُ مَبَارَكَةً

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur ‘ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 4 : Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Dekan dan wakil Fakultas Syari'ah dan Hukum kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

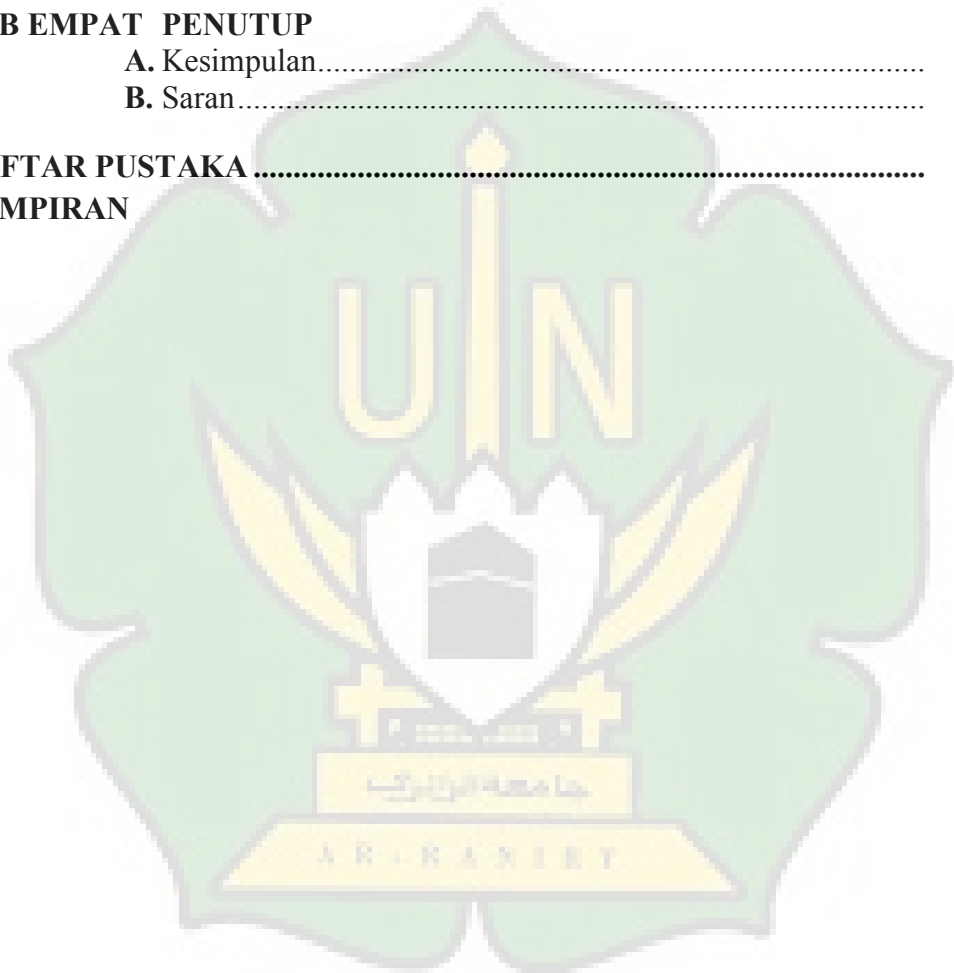
Lampiran 5 : Dokumentasi pada saat melakukan penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORI	
A. Teori Pengampunan (<i>Remisi</i>) dalam Hukum Positif.....	19
1. Pengertian <i>Remisi</i> dan Dasar Hukum <i>Remisi</i>	19
2. Syarat Pengajuan <i>Remisi</i>	22
B. Tindak Pidana Narkotika	25
C. Teori Pengampunan (<i>Remisi</i>) dalam Hukum Pidana Islam	31
1. Pengertian Pengampunan dan Landasan Hukum Pidana Islam	31
2. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	34
BAB TIGA PENGAMPUNAN (<i>REMISI</i>) TERADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAPAS KELAS IIA BANDA ACEH	
A. Profil Bapas Kelas IIA Banda Aceh	38

B. Pelaksanaan Pemberian <i>Remisi</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012	41
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Remisi</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas IIA Banda Aceh.....	44
 BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan diri sendiri maupun dikalangan masyarakat. Namun ada beberapa kejahatan yang itu terjadi dan pelaku kejahatan itu pula mengetahui apa dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, dalam hal ini adalah terjadinya penyalahgunaan Narkotika, namun disini penulis tidak terfokus pada penyalahgunaan Narkotika itu akan tetapi terfokus pada Tinjauan atau Urgensi tentang pengurangan masa pidana (*Remisi*) terhadap Tindak pidana Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechcstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Sedangkan Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*).²

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana. Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang berisi kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk masyarakat dalam perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan menghindari yang tidak pantas.

Tujuan pemidanaan didalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. *Van Bemmelen* seorang ahli

² Barda Nawawi, *Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka Usaha Penaggulangan Kejahatan*, Penerbit Gramedia, Bandung, 1986, hlm.10.

pidana menganut teori gabungan mengatakan:³ “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang, sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.32.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, hlm.187.

penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.⁵ Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-Undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Mengenai pidana penjara ini, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.⁶

Dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, diatur hal-hal yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan, dan salah satunya mengenai Hak-Hak Narapidana, yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.97.

⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, Cet. I, hlm.226

- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g) Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan atau orang tertentu lainnya
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hak-hak tersebut di atas, terdapat salah satu hak berupa mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang sering disebut dengan *remisi*. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dengan memenuhi persyaratan tertentu yang dimaksud tersebut adalah narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya.⁷

Untuk dapat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, Pemberian *remisi* pun diperketat. Pada awalnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, narapidana semua diperlakukan sama dalam hal pemberian remisi, akan tetapi setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, mulai terlihat adanya perbedaan dalam pemberian remisi bagi narapidana umum dengan narapidana narkoba.

Hukum positif Indonesia, salah satunya mengatur mengenai Hukum Pidana, baik yang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana Narkoba merupakan salah satu jenis dari tindak pidana Khusus, akan tetapi bentuk perumusan jenis dari sanksi tindak pidana narkoba ini sejalan

⁷ Bambang Waluyo SH, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet.IV 2014, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.22.

dengan ketentuan hukum pidana umum, yaitu ketentuan Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan⁸

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan mengenai keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan. Pada tanggal 12 November 2012, terdapat perubahan kembali terhadap peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Amir Syamsudin, selaku Menteri Hukum dan HAM saat itu. *Remisi* adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan pidana anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan⁹

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadikan hak *remisi* bagi setiap narapidana termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang meliputi kejahatan korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crimes*).¹⁰ Tindak narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak luar biasa pula terhadap lingkungan serta merusak generasi masa depan bangsa Indonesia yang seharusnya mendapatkan penjatuhan hukuman maksimal yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba. Namun dalam sistem pemidanaan terkait kasus narkoba masih didapatkan kelonggaran hukuman dengan adanya pengurangan hukuman (*remisi*) yang diberikan kepada narapidana. Pemberian *remisi* pada narapidana kasus narkoba diatur dalam

⁸ AR.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm.213

⁹ Anang Priyatno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.143

¹⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, hlm.7

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Hal tersebut menjadi persoalan bahwa ternyata pada tindak pidana narkoba yang dikategorikan kejahatan luar biasa masih ada pengurangan masa tahanan, kemudian bagaimana dengan tujuan hukum pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai *remisi* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*¹². Serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemberian *remisi* yang sedang hangat di perbincangkan adalah pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkoba. Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat

¹¹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹² Pasal 2 keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi

yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹³

Pemberian *remisi* itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan pemberian *remisi* kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Hal yang mempengaruhi pemberian *remisi* juga salah satunya dikarenakan (*overload capacity*) di dalam lapas.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly juga mengungkapkan bahwa terjadinya over kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu alasan diberikannya *remisi* kepada narapina narkoba, terlebih lagi narapidana narkoba merupakan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang paling banyak. Yasonna Laoly juga mengungkapkan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya dilakukan untuk menangkap orang yang melakukan tindak pidana narkoba, tetapi tindakan preventifnya juga harus dilakukan.¹⁴

Adapun pemberian *remisi* kejahatan Narkotika sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.¹⁵

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi dewasa ini mengalami berbagai macam penolakan, hal ini karena adanya pengetatan pemberian *remisi* terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya.

¹³ Supramono, 2001, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm.20.

¹⁴ <https://www.merdeka.com>, Hery H Winarno, Peristiwa Karena Alasan Over Capacity Para Koruptor Dapat Remisi, di akses pada tanggal 18 November 2016, Pukul 19.41 WIB.

¹⁵ PP No. 99 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia. Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD. yang menegaskan, pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum Undang-Undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP).¹⁶ Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Uraian di atas menurut penulis menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan narkoba, psikotropika di Indonesia bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34A dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para napi didalam pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan.

Sedangkan Dalam kajian hukum pidana Islam istilah remisi tidak ditemukan secara jelas, namun ada istilah lain seperti pengampunan yang merupakan sebab pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.¹⁷ Adapun dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 178.

¹⁶ [www.kompas.com/Indra Akuntono](http://www.kompas.com/Indra_Akuntono), Deytri Robekka Aritonang, batasi remisi dengan Undang-Undang, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 12.25 WIB

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi' Al-jina'I Al-Islami" Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008, hlm.168.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Di dalam Islam, adanya hukum pidana Islam bertujuan untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup.¹⁸ Hukuman ditetapkan untuk menjaga manusia dari kerusakan, memelihara dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, menjaga ketertiban sosial, serta memperbaiki kehidupan manusia agar melakukan hal-hal yang baik untuk memenuhi kehidupan dengan cara-cara yang baik pula.¹⁹ Dalam Hukum pidana Islam Unsur utama yang menjadi pertimbangan dibolehkannya pemberian *remisi* adalah karena terdapat unsur kemaslahatan (kemanfaatan). Namun apabila dilihat dari konteks pelanggaranannya maka tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan merupakan ancaman bagi generasi masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkoba disebabkan berbagai hal, mulai dari coba-coba karena rasa penasaran, pengaruh teman dan lingkungan. Ketika seseorang telah menjadi pecandu narkoba tidak hanya menimbulkan efek bagi kesehatan, namun dapat juga menimbulkan kejahatan lainnya. Maka dari itu ulama

¹⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, Cet.I, hlm, 106.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet II, hlm.137.

berpendapat bahwa kejahatan narkoba karena tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an namun mereka sepakat bahwa kejahatan tersebut dapat digolongkan kedalam kejahatan *Khamar*. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Maliki dan Imam Hambali bahwa segala sesuatu yang memabukkan ialah haram baik itu cairan maupun benda padat. Sedangkan Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa sesuatu yang memabukkan tidak semuanya digolongkan sebagai *khamar*, dan ketika sesuatu yang dianggap memabukkan jika dikonsumsi sedikit dan tidak mabuk maka tidak dapat dihukum sebagai *khamar* serta tidak dapat dijatuhi hukuman.²⁰ Akan tetapi hukuman meminum *khamar* dalam syari'at Islam adalah termasuk hukuman hudud, maksudnya bahwa hukuman meminum *khamar* yang telah ditetapkan merupakan ketentuan syar'i yang adakalanya berdasarkan Al-Qur'an dan adakalanya berdasarkan sunnah.²¹ *Khamar* secara jelas dan tegas larangannya didalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Hal tersebut diutamakan untuk menghindari *over capacity* (kapasitas berlebih) yang tidak mampu menampung sebagian penghuni di lembaga pemasyarakatan. Selain itu pemberian *remisi* juga dapat menghemat anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

²⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, terj. dari Fiqhus Sunnah oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, Cet. II, hlm.279

²¹ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009, hlm. 33

Pemberian *remisi* menjadi suatu yang berdampak baik dan bermanfaat terhadap narapidana yang telah bertaubat dan menyesali perbuatannya. Sedangkan di sisi lain jika dikaitkan dengan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, maka pemberian *remisi* terhadap kasus tersebut justru bertentangan dengan gerakan pemerintah dalam memberantas kejahatan-kejahatan luar biasa. Sudah sepatutnya pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa, untuk menimbulkan efek jera yang luar biasa pula. Namun dengan adanya pemberian *remisi* dinilai tidak mengurangi efek jera.

Pada tahun 2019 Bapas Kelas IIA Banda Aceh memberikan *remisi* terhadap narapidana narkoba kepada Anwar bin M.Daud yang beralamat Gampong Keude Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Dan Yasmawardi Bin M.Nur yang beralamat Desa Lam Ara Turong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Dengan alasan karena terpidana tersebut telah menjalani sepertiga masa tahanan dan terpidana melakukan perbuatan yang baik pada saat menjalani masa tahanannya.

Berdasarkan uraian diatas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memiliki problematik yang secara tidak langsung bertolak belakang dengan hak napi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam faktanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 belum berjalan secara maksimal, faktanya masih ada tindak pidana tertentu yang secara mudah mendapatkan *remisi*, salah satunya adalah tindak pidana narkoba, oleh karena itu maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul: "Pertimbangan Pengurangan Masa pidana (*remisi*) terhadap pelaku tindak pidana Narkoba studi kasus Bapas Kelas IIA Banda Aceh di Tinjau menurut Hukum Islam"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian *remisi* terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian *remisi* bagi pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana tinjauan Hukum pidana Islam terhadap *remisi* bagi pelaku tindak pidana Narkotika di Bapas Kelas IIA Banda Aceh?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Presfektif hukum terhadap penerapan *remisi* bagi narapidana kasus narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektivan tentang pemberian *remisi* baik menurut kajian hukum positif maupun hukum Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan peraktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pengurangan/pertimbangan pemberian *remisi* terhadap narapidana Narkotika yang bertentangan dengan syarat Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012. Dan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah tentang keberlakuan hukum Islam terkait dengan pemberian *remisi* terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Sacara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna bagi pemerintah penegak hukum dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Banda Aceh mengenai urgensi pemberian *remisi*

E. KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara pidana dan pemidanaan, narapidana, remisi, lembaga pemasyarakatan.

Serta kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai skripsi ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Diantara yang terkait dengan penelitian ini yaitu *“Pemberian Remisi Di Lapas Klas IIA Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syarī’ah” (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012)* Oleh : Raudhatun Hafizah, SHI. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tata cara pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkoba serta membandingkan Remisi dengan teori-teori hukum islam.

Selanjutnya adalah skripsi tentang *“Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Yang Bertentangan Dengan Syarat Pp No. 99 Tahun 2012”* Oleh Hidayah Bakti Ningsih Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017. Yang membahas tentang pemberian Remisi terhadap pelaku tindak pidana Narkoba telah melanggar peraturan No.99 tahun 2012.

Selanjutnya adalah *“Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sungguminasa”* Oleh Mudhhar Azir Mannuruki Mahasiswa Fakultas Hukum Uin Alauddin Makassar Tahun 2017. Yang membahas bagaimana pembinaan terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Bagi pelaku tindak pidana Narkoba.

Selanjutnya adalah *“Analisis Remisi Bagi Narapidana Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam”* Oleh Siti Khalimatun Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana

dan Politik Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Tahun 2018. Yang membahas bagaimana remisi itu menurut pandangan hukum Islam

Selanjutnya adalah *“Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika”* Oleh A.Suhartini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017. Yang membahas bagaimana hak-hak narapidana di dalam rumah tahanan pada saat menjalani masa tahanan.

Selanjutnya adalah *“Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Bertentangan Dengan Syarat Pp No. 99 Tahun 2012”* Oleh Hidayah Bakti Nengsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

F. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan untuk memahami penulisan karya ilmiah.²² Metodologi penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²³ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut ketentuan hukum yang berlaku serta apa

²² Clويد Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm 3

²³ Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), hlm, 29

yang terjadi dalam kenyataan. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul dan kemudian menuju pada masalah yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, didukung oleh data lapangan.²⁴

- a) Data Primer: Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hokum. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan hukum primer:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer merupakan data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder.

- 2) Data Sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan, Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan penelitian, dokumen, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin, pandangan-pandangan, dan juga asas-asas yang berkaitan dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji mengkaji konsep normatifnya atau peraturan

²⁴*Ibid.*, hlm, 29

perundang-undangan, sedangkan empirisnya yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pemberian jaminan *remisi* di Bapas Kelas IIA Banda Aceh.

4. Tehnik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli hukum.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab Dua Tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang bagaimana seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sebagai pisau analisis dari data yang berhasil dihimpun, diantaranya membahas tentang Tentang Pengurangan Masa Tahanan (*Remisi*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana narkoba yang dimana ditinjau di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Bab Tiga Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang pengurangan masa tahanan (*remisi*) terhadap pelaku tindak pidana narkoba serta menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemberian *remisi* bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut peraturan pemerintah nomor 99 tahun

2012 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



BAB DUA

TEORI REMISI

A. TEORI PENGAMPUNAN (*REMISI*) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

1. Pengertian *Remisi* dan Dasar Hukum *Remisi*

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.²⁵ Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan *remisi*, *remisi* juga dapat ditambahkan apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan melakukan hal-hal seperti berikut:

- a. Berbuat jasa kepada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, atau kemanusiaan;
- c. Melakukan kegiatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Menurut Andi Hamzah, *remisi* adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian *remisi*, hanya mengatakan bahwa:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan *remisi* apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian *remisi* adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang

²⁵Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), hlm. 402.

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian *remisi* merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali kemasyarakat melalui reintegrasi yang sehat.

Menurut *Remissie Regeling* yang dimuat dalam *Government Besluit* (GB) tanggal 10 Agustus 1935 pengurangan remisi dapat berjumlah sampai dengan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari jumlah seluruh lamanya masa pidana yang harus dijalani. Pengurangan ini tidak sama untuk semua pidana, tergantung pada masa pidana masing-masing. Sedangkan alasan diberikannya *remisi* karena yang bersangkutan (narapidana) berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian *remisi* merupakan hak yang diberikan kepada narapidana, karena penjatuan sanksi perampasan kemerdekaan merupakan pembatasan yang bersifat sementara. Sepanjang narapidana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu apabila seorang narapidana telah menunjukkan perbaikan dalam tingkah laku atau telah berusaha untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang pernah dilakukan, hak pengurangan hukuman pantas diberikan dan tidak bertentangan dengan prinsip pembinaan narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*). Ketentuan dalam huruf (i) tersebut menunjukkan bahwa pemberian pengurangan masa merupakan hak narapidana yang dilindungi oleh undang-undang, dengan syarat dan ketentuan yang diatur didalam perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan *remisi* merupakan pengurangan masa menjalani pidana dan merupakan salah satu hak bagi setiap narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat

yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka dasar hukum terkait remisi di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

Dasar Hukum *Remisi*

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*
- f. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian *Remisi*, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian *Remisi*, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Syarat Pengajuan Remisi

a. Prosedur Pemberian *Remisi*

Besarnya *remisi* menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, sebagai berikut:²⁶

1) Besarnya *remisi* umum

Dalam Pasal 4 Keppres No. 174 Tahun 1999:

Pada ayat (1):

Pasal 1 “1(satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.”

Pasal 2 “2(dua) bulan bagi Narapidana dan Pidana Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.”

Pemberian *remisi* umum dilaksanakan sebagai berikut:

Pada ayat (2):

Pasal 1 “Pada tahun pertama diberikan *remisi* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 2 “Pada tahun kedua diberikan *remisi* 3 (tiga) bulan”.

Pasal 3 “Pada tahun ketiga diberikan *remisi* 4 (empat) bulan”.

Pasal 4 “Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 5 (lima) bulan; dan

²⁶Keppres Nomor. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pasal 5 “Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun”.

2) Besarnya *remisi* khusus

Dalam Pasal 5 Keppres No. 174 Tahun 1999:

Pada ayat (1)

Pasal 1 “15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

Pasal 2 “1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih”.

Pemberian *remisi* khusus dilaksanakan sebagai berikut:

Pada ayat (2)

Pasal 1 “Pada tahun pertama diberikan *remisi* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal 2 “Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan *remisi* 1 (satu) bulan”.

Pasal 3 “Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan *remisi* 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan

Pasal 4 “Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi (dua) bulan setiap tahunnya”.

3) Besarnya *remisi* tambahan dalam Pasal 6 Keppres No. 174 Tahun 1999.

Pasal 1 “ $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari *remisi* umum yang diperbolehkan pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan

Pasal 2 “1/3 (satu pertiga) dari *remisi* umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka”.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan *Remisi* bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, Pasal 2 “bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapat *remisi* apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah”. Sebagai catatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, untuk pidana pengganti denda tidak dapat diberikan *remisi* tambahan. Pengusulan *remisi* harus disertai tanda bukti/surat operasi donor organ tubuh atau oleh Palang Merah Indonesia yang melakukan pengambilan darah.

Remisi sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi* pasal 12. *Remisi* tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

1. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan.
2. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian *remisi*
3. Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
4. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

b. Tata Cara Pengajuan *Remisi* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pengajuan *remisi* diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri tentang *Remisi* diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan *remisi* pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana Menteri Hukum dan HAM mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pengajuan *remisi* didasarkan atas pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang ada di Lapas yang bersangkutan yang terdiri dari beberapa orang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya dan dinyatakan telah berkelakuan baik. Untuk pengusulan *remisi*, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian atau pengajuan *remisi*, yaitu:

- a. Formulir RU I untuk pengusulan *remisi* umum sebagian.
- b. Formulir RU II untuk pengusulan *remisi* umum seluruhnya.
- c. Formulir RT I untuk pengusulan *remisi* tambahan sebagian.
- d. Formulir RT II untuk pengusulan *remisi* tambahan seluruhnya.
- e. Formulir RK I untuk pengusulan *remisi* khusus sebagian.
- f. Formulir RK II untuk pengusulan *remisi* khusus seluruhnya.

B. TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika

memiliki khasiat yang bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa inggris *narcotic* lebih mengarah keobat yang membuat pengguna nya kecanduan.²⁷

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁸

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (*mengkhayal*), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (*merangsang*) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis sipemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintahpun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psiktropika tersebut.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan dibidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin

²⁷ Julianah Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, *Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013), hlm.1.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1.

ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkoba.²⁹

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁰

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.³¹ Jenis-jenis tindak pidana narkoba dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan

²⁹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁰Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 15.

³¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 34.

hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika, karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi.
Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45 Undang-undang Narkotika). Kemudian untuk dapat dipublikasikan, syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.³²
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika
barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur
Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun). Oleh karena

³² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 46

itu, perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

1. PIDANA DAN PEMIDANAAN

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman.

Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.³³

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³⁴

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara lebih mendetail mengenai pidanaaan dan apa tujuan

³³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Sinar Grafika, 2004), hlm. 21.

³⁴*Ibid*, hlm, 25.

dari pemidanaan itu sendiri. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini merupakan alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, dan terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula.³⁵

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

c. Teori gabungan

³⁵ Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika , Bandung, 1984,) hlm.158.

Teori ini dibagi menjadi dua golongan besar yaitu teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup agar ketertiban masyarakat dapat dipertahankan. Serta teori yang kedua adalah teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.

C. TEORI PENGAMPUNAN (*REMISI*) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

1. PENGERTIAN PENGAMPUNAN (*REMISI*) DAN LANDASAN HUKUM PIDANA ISLAM

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (*remisi*), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau jarimah *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Hukuman lain bagi jarimah *qishas* *diyat* seperti *kifarat* tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya. Dalam kajian hukum pidana Islam istilah *remisi* tidak ditemukan secara jelas, namun ada istilah lain seperti pengampunan yang merupakan sebab pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.³⁶ Adapun dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 yaitu:

³⁶Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi' Al-jina'I Al-Islami" (Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008), hlm, 168.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Selanjutnya, para mujtahid hanya berbeda pendapat dalam hal pemberian pengampunan yakni:

Menurut Ahmad Hanafi dan Imam Malik, pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada jarimah *qishas-diyat* dan *ta'zir*, tetapi tidak berlaku bagi jarimah jarimah *hudud*.³⁷

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap pengguguran *qishash* dengan ganti *diyat* sebagai pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan disengaja adalah antara *qishash* atau *diyat*. Adapun hak memilih hanya menjadi milik korban atau walinya, tanpa memerlukan

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 255.

kerelaan pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu pihak (yaitu korban/walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku tindak pidana).³⁸

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (*remisi*), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau jarimah *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Hukuman lain bagi jarimah *qishas* *diyat* seperti *kifarat* tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*.³⁹

Adanya *remisi* yang diberikan kepada narapidana ketika menjalani masa tahanan menjadikan putusan hakim yang bersifat tetap menjadi berkurang, khususnya pada tindak pidana luar biasa termasuk didalamnya tindak pidana Narkotika yang seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal bahkan masih mendapatkan keringanan. Selanjutnya, jika dilihat dari tujuan penghukuman untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, adanya pengurangan hukuman (*remisi*) yang diberikan kepada narapidana dapat mengurangi rasa jera pelaku tindak pidana Narkotika, sehingga tidak mustahil terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis terkait kasus narkotika

Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang

³⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Al-Wad'iy*, hlm. 170.

³⁹ RahmatiahHL, *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional), Jurnal Al-Qadau, Vol. I, No. I, 2014, hlm. 14.

mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (taubat) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak koeban yang telah memberi maaf dan menginginkan jalan damai ntuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah.

2. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Sesuatu yang memabuk kan dalam Al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan Narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (Narkotika) dilakukan secara bertahap.⁴⁰

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *Khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.⁴¹

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* disamping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁴² *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat *alcohol* yang menjadikan penguanya mabuk. Oleh karena itu makanan atau pun

⁴⁰ Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 289.

⁴¹ *Ibid.* hlm, 294.

⁴² Makhruh Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2004), hlm, 125.

minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamr*.

Dengan memperhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama Narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁴³

Meskipun benda-benda terlarang seperti Narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *Khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.⁴⁴ Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam Al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah:90)

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm, 9.

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 12.

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.⁴⁵ Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerah kan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemu dia mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70).

Diriwayatkan dari Husain bin Al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk Al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: “Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).⁴⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram (HR. Bukhari).⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006), hlm, 93.

⁴⁶ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, (Beirut Libanon, 2006), hlm, 1331.

⁴⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm, 242.

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan Narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima Narkoba adalah haram.⁴⁸ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*.⁴⁹ Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa Al-Quran disebut *khamr*. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.⁵⁰

⁴⁸ Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm, 109.

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm, 87.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 110.

BAB TIGA

PENGAMPUNAN (*REMISI*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAPAS KELAS IIA BANDA ACEH

A. Profil Bapas Kelas IIA Banda Aceh

Balai pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tugas pembimbingan kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 keputusan Menteri kehakiman RI Nomor. M. 01-PK. 10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan di berikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja.⁵¹ Dalam pelaksanaan kerja tersebut di dalam tubuh BAPAS mengalami kendala internal dan eksternal.

Sistem pemasyarakatan merupakan sesuatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang di laksanakan secara terpaduan tara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sudah di laksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus di topang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu system pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari system pemasyarakatan adalah bersatunya kembali klien pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan yang bertanggung jawab, dan mampu untuk ikut

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 ayat 1

membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menghambat dalam pembangunan.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tombak pelaksanaan pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui Pendidikan, rehabilitas dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan tersebut sebagai fungsional penegak hukum dalam hal ini sesuai dengan pasal 8 yang menyatakan bahwa “petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan”.⁵²

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada di luar LAPAS di laksanakan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu perantara untuk melaksanakan klien pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dari sebagian tugas pokok Direktorat Jendral pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan,

⁵² Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 8

sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik, dapat memperbaiki diri sendiri, dan mengulangi kejahatan (*residive*).⁵³

Balai pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peranan yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat di serahkan kepada yang berhak yang telah di tunjuk oleh hakim, salah satunya adalah balai pemasyarakatan (BAPAS).

Balai pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Banda Aceh dalam unit pelaksanaan teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada di bawah direktorat jendral pemasyarakatan dan secara administratif substantive berada langsung di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM aceh.

Bapas kelas II Banda Aceh sebelumnya bernama balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (balai bispa) secara resmi di bentuk pada tanggal 1 april 1970 berdasarkan surat menteri kehakiman RI no. YS. 1/6195, kemudian melalui surat keputusan menteri kehakiman RI no. M. 01. PR. 07.03 tahun 1997, maka berubah menjadi balai pemasyarakatan (BAPAS) yang pada waktu masih klas II B (esselon IV -a), dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh kota atau kabupaten eks-wilayah kerja pembantu Gubernur yaitu : kota Banda Aceh, kota Lhokseumawe, kota Sabang, kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang.

⁵³ Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 ayat 4

Gedung BAPAS kelas II Banda Aceh terdiri dari beberapa ruang yaitu ruang kepala, ruang bimbingan klien dewasa (BKD), ruang bimbingan klien anak (BKA), ruang tata usaha, ruang keuangan, dan ruang TPP dan konseling, mushola, dua toilet, ruang aula.

BAPAS mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi balai pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.⁵⁴

Tidak semua narapidana bisa mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB), karena hanya narapidana yang memenuhi syarat substansi dan *administrative* saja yang bisa mendapatkannya. Menurut Pasal 6 PERMEN M.2pk.04-10 TAHUN 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas.

B. Pelaksanaan Pemberian *Remisi* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Pengurangan masa pidana (*remisi*) tersebut dilakukan setiap tahun pada hari peringatan kemerdekaan RI dan hari raya keagamaan yang dianut Narapidana. Selain itu terdapat pula *remisi* tambahan, yang diberikan apabila Narapidana atau anak pidana telah berbuat jasa kepada Negara. Tujuan pemberian *remisi* adalah sebagai *rewards* (penghargaan) kepada setiap Narapidana atau anak pidana, karena telah berkelakuan baik selama berada

⁵⁴ Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 6 ayat 3

dilembaga pemasyarakatan.⁵⁵ Adapun yang menjadi syarat umum seorang Narapidana dapat diberikan hak *remisinya* adalah jika ia berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam (6) bulan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada pasal 34 ayat 2.

Pasal 34 A

Ayat (1) Pemberian *Remisi* bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:⁵⁶

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Narkoba; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Narkoba, serta menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukannya secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana Narkoba.

⁵⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm.135

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada pasal 34 ayat 2.

Ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, psikotropika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Ayat (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat pemberian *remisi* baik bagi Narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan dengan melampirkan dokumen, yaitu:

- a. Foto kopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.⁵⁷

Selain melampirkan dokumen sebagaimana yang dimaksud di atas, bagi Narapidana karena melakukan tindak pidana korupsi, Narkotika, Psikotropika, Terorisme, HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus melampirkan surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi Narapidana yang telah melakukan tindak pidana khusus).

⁵⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 5.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Remisi* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dibapas Kelas IIA Banda Aceh

Istilah *remisi* dalam Hukum Pidana Islam memang tidak dijumpai seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kata *remisi* merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *remission*, yang berarti pengampunan, pemaafan, pengurangan.⁵⁸ Yang dalam bahasa Indonesia *remisi* diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman.

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata *remisi*, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna *remisi* itu sendiri, yaitu *al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut *Sayid Sabiq* memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu'* “menggiring” atau memaafkan yang adahalnya dengan *diyat* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyat* walau melebihinya.⁵⁹

Dalam Islam dikenal dengan adanya *syafa'at*, *syafa'at* dibagi menjadi dua yaitu: *syafa'at qiyadah* (kepemimpinan) dan *syafa'at ghafar* (ampunan).⁶⁰ Secara garis besar *syafa'at* yang datang dari rahmat Allah, sumber kebaikan dan rahmat disebut sebagai ampunan (*magfiroh*) dan yang datang melalui perantara-perantara rahmat disebut dengan *Syafaat*. Melihat penjelasan diatas maka menurut penulis *remisi* dapat disebut juga dengan *syafaat qiyadah*, maksudnya adalah syafaat yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diberikan kepada rakyatnya, pada zaman dahulu Rasulullah SAW adalah seorang *syafi'* (perantara syafaat) bagi *amiral mu'minin* dan *fathimah al-zahra* dan keduanya menjadi *syafi'* bagi hasan dan husain. Setiap imam menjadi *syafi'* bagi imam yang lain,

⁵⁸ Sandi Putra, *Kamus lengkap*, (Surabaya: Gereisinda Press, tt), hlm. 318.

⁵⁹ M. Fahmi Al-Amruzi, “*Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana*”. Jurnal Darussalam, 2 Desember 2014, hlm. 2.

⁶⁰ Muhammad Thohir, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan* (studi Analisis Keppres Nomor 174 Tahun 1999)”, fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2012, hlm. 90.

murid-muridnya dan semua pengikutnya. *Hierarki* ini tetap terjaga sehingga semua yang dimiliki oleh para imam *ma'shum* mereka peroleh melalui perantaraan Rasulullah yang mulia.

Istilah yang terkait dengan *remisi* dalam hukum pidana yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah *remisi* adalah *tahfiful uqubah* (peringanan hukuman). Dalam ensiklopedia hukum pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.⁶¹

Dari beberapa penjelasan diatas diterangkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam hukum pidana Islam ada yang mengatakan termasuk jarimah hudud dan ada pendapat yang mengatakan masuk jarimah *ta'zir*. Memang bila dilihat dari *illatnya* Narkotika sama-sama memabukkan dan membahayakan jiwa dengan khamr, oleh karena itu Narkotika bisa dikatakan masuk jarimah *hudud*, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa Narkotika juga masuk dalam jarimah *ta'zir*.

Dalam refrensi lainnya mengatakan bahwa Narkotika bila disamakan dengan *khamr* Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum khamr. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadits Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah-nya*, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnu Khathab menjatuhkan 80 kali dera kali didasarkan pada metode *Analogi*, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surah an-Nur ayat 4 yang berbunyi.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

⁶¹ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm,168.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.⁶²

Dari penjelasan ayat diatas, dianalogikan bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum khamr dihukum 80 kali deraan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi peminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambahkan menjadi 80 kali dera. Jadi 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.

Jarimah *ta'zir* juga ada yang berkaitan dengan hak hamba dan juga hak Allah, pembagian tersebut memang sangat penting sehingga pembaca dapat mengetahui bahwa jarimah *ta'zir* bukan hanya sekedar jarimah yang hukumannya hanya menyangkut kepada manusia saja berikut penjelasannya.⁶³

- a. Untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hamba disamping harus ada gugatan, *Ulil Amri* tidak dapat memaafkan, sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jarimah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bila *Ulil Amri* untuk memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan, jadi dalam kasus *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah ada kemungkinan *Ulil Amri* mendeponir perkara bila cara itu dipandang membawa kemaslahatan.

⁶² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm, 488.

⁶³ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 167.

- b. Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan.
- c. Ketika tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung semua wajib mencegahnya, dalam hal ini merupakan penerapan *nahimun kar*. Adapun setelah terjadinya kejahatan, maka hak menjatuhi hukuman berada ditangan *Ulil Amri*.
- d. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan dapat diwariskan kepada asli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan sedangkan iatelah berniat untuk itu. Adapun *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Pemberian *remisi* menurut Babas Kelas IIA Banda Aceh merupakan hak bagi setiap Narapidana Narkotika yang memang harus diberikan bila Narapidana Narkotika telah memenuhi syarat, karena suatu hak akan diberikan bila syarat atau kewajiban telah dipenuhi, masyarakat berpan dengan bahwa pemberian *remisi* sangatlah mudah, namun menurut hasil penelitian *remisi* diberikan bukan dengan secara cuma-cuma atau semudah pandangan masyarakat, karena *remisi* diberikan kepada narapidana Narkotika dengan syarat harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana atau dalam hukum pidana Islam, narapidana Narkotika telah menyesal dan bertaubat, taubat menurut istilah para sufi adalah kembali kepada ketaatan dari perbuatan maksiat, kembali dari nafsu kepada *haq* (jalan kebenaran). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Furqan ayat 70 dan 71, yang berbunyi:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang.⁶⁴

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

Barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.⁶⁵

Dari firman Allah tersebut terlihat jelas bahwa seluruh perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, Allah pasti akan mengampuni dosanya kecuali bila dia menyekutukan Allah, mengenai *remisi* yang diberikan kepada pelaku tindak pidana Narkotika jika ditinjau menurut Babas Kelas IIA Banda Aceh, *remisi* diberikan bila narapidana telah berkelakuan baik atau telah bertaubat, dan juga telah menjalani masa pidananya selama 6 bulan, dimana dalam masa 6 bulan tersebut narapidana Narkotika diberikan kesempatan untuk bertaubat atau untuk menyesali segala perbuatannya, jadi bila sudah berkelakuan baik maka ia sudah pantas diberikan haknya.

Pema'afan ataupun pengampunan dalam Islam khususnya dalam tindak pidana Narkotika merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh wali korban atau oleh penguasa Negara. Disini terlihat jelas bahwa syarat pemberian *remisi* dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan yaitu sama-sama mempunyai syarat bahwa pelaku tindak pidana Narkotika harus berkelakuan baik atau bertaubat terlebih dahulu baru mendapatkan pemaafan atau keringanan hukuman berupa *remisi*. *Remisi* ini Bila ditinjau di Babas Kelas IIA Banda Aceh fungsinya untuk memenuhi hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat, akan tetapi bila narapidana yang mendapat *remisi* melanggar aturan Babas maka Pembebasan bersyarat (PB) khusus narkotika dapat dicabut, dan dalam hukum pidana Islam bisa dikatakan

⁶⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm. 511.

⁶⁵ *Ibid*, hlm, 511.

juga *remisi* mengandung *mashlahah murshalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak adapula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Akan tetapi terdapat sebuah hadits Rasulullah Saw tentang peringanan hukuman selain dari pada hudud.

“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda: Ringankan lah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’I dan Al-Baihaqi).⁶⁶

Maksud dari hadits tersebut ialah berkaitan dengan keringanan pelaksanaan hukuman yang tidak diatur di dalam nash Al-Qur’an maupun Hadits (*ta’zir*), dan hal ini termasuk dalam teknis pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana khusus seperti narkoba.

⁶⁶Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2013),hlm,140.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan atau intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini:

1. Pelaksanaan pemberian *Remisi* bagi pelaku tindak pidana narkotika yang di tinjau melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 ayat (2) ada syarat umum seorang Narapidana dapat diberikan hak *remisi* nya adalah jika ia berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. *Remisi* diberikan kepada narapidana Narkotika dengan syarat harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana atau dalam hukum pidana Islam, narapidana Narkotika telah menyesal dan bertaubat. *Remisi* ini Bila ditinjau di Bapas Kelas IIA Banda Aceh fungsinya untuk memenuhi hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat, akan tetapi bila narapidana yang mendapat *remisi* melanggar aturan Bapas maka Pembebasan bersyarat (PB) khusus narkotika dapat dicabut, dan dalam hukum pidana Islam bisa dikatakan juga *remisi* mengandung *mashlahah murshalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

B. Saran-saran

1. Pemberian *remisi* pada narapidana tindak pidana narkotika seharusnya ada pengaturan yang jelas dan khusus, yang sesuai dengan tindak pidana narkotika yang merupakan klasifikasi tindak pidana khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi' Al-jina'I Al-Islami, Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008.
- Anang Priyatno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Amir Syarufudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Abdul Qadir Al Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Barda Nawawi. *Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Penerbit Gramedia, 1986.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004.
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

- Imam Nawawi. Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi, Beirut: Libanon, 2006.
- Julianah Lisa FR. dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, *Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medica, 2013.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika , Bandung, 1984.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Makhrus Munajat. *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004.
- Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Pedoman Penulisan Skripsi, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.
- Ruslan Renggon. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Sandi Putra. *Kamus lengkap*, Surabaya: Gereisinda Press, 2008.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Yusuf Qarawadhi. *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Sinar Grafika, 2003.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Agama RI, Departemen. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Fahmi Al-Amruzi, M. Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Darussalam, 2 Desember 2014.
- Muhammad Thohir. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (studi Analisis

Keppres Nomor 174 Tahun 1999) , fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2012.

Rahmatiah HL. *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan, (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Jurnal Al-Qadau, Vol. I, No.I, 2014.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Keppres Nomor. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada pasal 34 ayat 2.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 5.

Situs Web

[www.kompas.com/Indra Akuntono](http://www.kompas.com/Indra_Akuntono), Deytri Robekka Aritonang, batasi remisi dengan Undang-Undang, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020, pukul 12.25 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1708/Un.08/FSH/PP.009/06/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Siti Mawar, S.Ag. M. H. Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Marsadinun
N I M : 160104083
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERTIMBANGAN (REMISI) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Bapas Kelas IIA Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

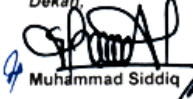
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Juni 2020

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DOKUMENTASI PENELITIAN

